



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR : 0724/21/SK/AK/D/IX/2007

Tentang

PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2007/2008

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang :**
1. Program Akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Akademik dan Kalender Akademik 2007/2008;
 2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan Tugas Mengajar Dosen FKIP Universitas Galuh untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2007/2008;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 114/Dikti/Kep/1998 tentang pembentukan Universitas Galuh;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia Nomor :
1) 016/BAN-PT/AK-VII/S1/VI/2004; 3) 026/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;
2) 007/BAN-PT/AK-IX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006.
tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Galuh;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Ketetapan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Nomor 1797/Tap-Senat/FKIP/IX/2000 tentang Sistem Penyelenggaraan Akademik Pasca Akreditasi.
- Memperhatikan :**
1. Pedoman Akademik dan Kalender Akademik FKIP Universitas Galuh Semester Ganjil Tahun 2007/2008;
 2. Jabatan Fungsional Dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan / Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan Jadwal Perkuliahan sebagai lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua :** Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan Semester Ganjil Tahun akademik 2007/2008;
- Keempat :** Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 9 September 2007



Yat Rozpia Brata, Drs., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Galuh;
2. Program Studi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR : 0724/21/SK/AK/D/IX/2007

TUGAS MENGAJAR DOSEN

N a m a : Euis Erlin, Dra., M.Kes.
Nip./Nis. : 132014439
Pangkat /Golongan : Penata Tingkat I III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen *) : a. Tetap Yayasan;
b. Bantuan Kopertis Wilayah IV;
c. Luar Biasa.


Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2007/2008 dengan rincian :

No	Mata Kuliah	SKS	Program Studi	TK	Hari	Waktu	R.
1.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	IVA7	Jumat	07.30-10.50	45
2.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	IVB7	Jumat	13.00-16.20	45
3.	Seminar Pendidikan Biologi	2	Pendidikan Biologi	IVB7	Sabtu	10.20-12.00	45
4.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	D3	Sabtu	07.30-10.50	20
5.	Seminar Pend. Biologi	2	Pendidikan Biologi	IVA7	Rabu	14.40-16.20	45
6.	Seminar Pend. Biologi	2	Pendidikan Biologi	IVB7	Sabtu	10.20-12.00	45
7.	Seminar Pend. Biologi	2	Pendidikan Biologi	IVK7	Ahad	10.00-11.40	20

jadwal tersebut terhitung mulai 11 September 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 9 September 2007

Dekan FKIP,



H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si.

Keterangan *) pilih salah satu